

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA****Jl. A. Yani No.26 Muara Teweh Kode Pos 73811**Email : [kpu\\_barut@yahoo.com](mailto:kpu_barut@yahoo.com)Website : [kab-baritoutara.go.id](http://kab-baritoutara.go.id)**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN BARITO UTARA****NOMOR : 7/HK.03.1/6205/2022****T E N T A N G****PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung reformasi Birokrasi Organisasi menuju perbaikan dan inovasi peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, maka perlu membentuk Tim Agen Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini menjadi Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2022.
- KEDUA : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:
1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan layanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara pada Jabatan Struktural yang diemban;
  2. Melakukan sosialisasi pada bagian yang terkait;
  3. Melakukan koordinasi perubahan pada bagian terkait;
  4. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
  5. Melaporkan kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tahun anggaran yang berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRATARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR : 7/HK.03.1/6205/2022  
TANGGAL : 5 Januari 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO  
UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGODIANSYAH NIP. 19660506 199303 1 011 EDWARD ABIDARDDA NIP. 19810427 200912 1 004	Sekretaris KPU Plt Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua</li><li>• Koordinator di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik</li><li>• Anggota</li><li>• Anggota</li><li>• Anggota</li><li>• Anggota</li><li>• Anggota</li><li>• Anggota</li><li>• Anggota</li><li>• Anggota</li></ul>
	SABRIANSYAH NIP. 19711212 199403 1 011	Staf Pelaksana	
	HENDRI KARUNIA PUTRA NIP. 19910220 202012 1 006	Staf Pelaksana	
	SITI NUR RAHMAYANTI NIP. 19911027 202012 2 009	Staf Pelaksana	
	APRIADY SYAHBANA	Staf Pelaksana	
	RENI RUSITA	Staf Pelaksana	
	HANIP	Staf Pelaksana	
	EDWARD ABIDARDDA NIP. 19810427 200912 1 004	Kepala Sub Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum</li><li>• Anggota</li><li>• Anggota</li></ul>
	IRAWAN MUBARA NIP. 19761004 200901 1 002	Staf Pelaksana	
	HAIRI VERRYATMA	Staf Pelaksana	

	EDRIS ANGGORO MARPUAH	Staf Pelaksana Staf Pelaksana	• Anggota • Anggota
3	SEPTA HARIANTO NIP. 19780917 200701 1 004  RACHMAD GUNAWAN ROMY NATAKUSUMA SYAHRAWARDI	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data  Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana	• Koordinator Perubahan Sub Bagian Program dan Data • Anggota • Anggota • Anggota
4	FETRA ARTHEDY NIP. 19790927 200912 1 011  HAIRUNADIR AMROHA . A NIP. 19821231 200701 1 011 LISA ERLINAWATI NIP. 19800724 201212 2 002 HERMAN RASIDI TOMY EFFENDI	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas  Staf Pelaksana  Staf Pelaksana  Staf Pelaksana Staf Pelaksana	• Koordinator Perubahan Bagian Teknis dan Hupmas • Anggota • Anggota • Anggota • Anggota

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

